


**PEMPROV SERAHKAN KUA PPAS APBD 2025 KE DPR PAPUA BARAT,
SEKWAN: BARU INFORMAL**



Sumber: Pekanbaru.go.id

Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Papua Barat, Agus Nurrodi. Menurut Agus Nurrodi, langkah selanjutnya adalah menunggu penjadwalan pembahasan melalui rapat dewan. Sementara itu, Sekretaris DPRD Papua Barat, Hendra M Fatubun, membenarkan bahwa KUA PPAS sudah diserahkan. Namun, ia menekankan bahwa penyerahan tersebut masih bersifat informal, penyerahan resmi seharusnya dilakukan dalam rapat paripurna. Ia menambahkan, rapat paripurna dijadwalkan akan digelar pada esok hari dan akan langsung dilanjutkan dengan pembahasan KUA PPAS.

Hendra M Faubun mengakui bahwa secara administratif pembahasan KUA PPAS telah melewati batas waktu yang ditetapkan, yakni 30 November 2024. Meski demikian, ia optimis pembahasan dapat segera diselesaikan. "Memang sudah melewati batas waktu, tetapi saya yakin pembahasan bisa diselesaikan karena ini merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Hendra M Faubun menyatakan bahwa Sekretariat DPRD Papua Barat siap memfasilitasi seluruh proses pembahasan APBD 2025 hingga tuntas.

Sumber Berita:

Antara News, "Pemprov Serahkan KUA PPAS APBD 2025 ke DPR Papua Barat, Sekwan: Baru Informal", tanggal 9 Desember 2024

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun

Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk: a) mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik; b) mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadiprioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan c) mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUA/Perubahan KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:
 1. Gambaran kondisi ekonomi makro.
 2. Asumsi penyusunan rancangan APBD/perubahan APBD TA 2020.
 3. Kebijakan pendapatan daerah.
 4. Kebijakan belanja daerah.
 5. Kebijakan pembiayaan.
 6. Strategi pencapaian.